

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) pilar ekonomi nasional yakni BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi. Menurut Tujuan negara Republik Indonesia tertuang secara jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea empat. Di mana yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Melihat tujuan negara itu sendiri, 3 pilar ekonomi nasional yang hampir menyerupai tujuan negara yaitu koperasi.

Koperasi merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan yang sama yang diawasi secara demokratis melalui penyeteroran kontribusi yang sama untuk modal dan pembagian resiko serta manfaat yang wajar di mana para anggotanya berperan secara aktif (Partomo, 2009).

Dan berdasarkan tujuan koperasi yang ditetapkan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan Selanjutnya

penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi tersebut seperti di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Karena hal itu lah koperasi sangat mencerminkan tujuan negara yang dapat dilihat pada pengertian dan tujuan koperasi itu sendiri.

Dalam melaksanakan entitasnya koperasi juga harus mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam rapat anggota. Menurut Peraturan Menteri KUKM No. 19 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 4, Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Menurut Peraturan Menteri KUKM No. 19 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa “Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya”. Dan koperasi yang sehat yaitu koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Menurut Peraturan Menteri KUKM No. 19 Tahun 2015 pasal 7 ayat 5 berbunyi “Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku”. Pada rapat anggota tahunan, anggota akan diberikan laporan RAT, yang terdiri dari perhitungan tahunan dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan juga keadaan dan Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan yang sangat penting dalam laporan RAT yaitu laporan keuangan, dimana laporan keuangan adalah informasi yang berguna bagi perusahaan karena digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan baik pihak intern maupun pihak ekstern. Laporan keuangan merupakan alat untuk menilai efektivitas dari manajemen, karena itu penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang lazim dan diterima umum.

Salah satu bagian paling penting dalam laporan keuangan adalah laporan perhitungan hasil usaha karena melalui laporan ini dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan SHU. Laporan perhitungan hasil usaha terdiri pendapatan dan beban, dimana pendapatan diharapkan dapat diperoleh maksimum guna mendorong aktivitas koperasi sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan koperasi akan cepat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan beban diharapkan dapat dianggarkan secara tepat dengan memerlukan keputusan dan perkiraan yang tepat oleh pihak koperasi, sehingga beban yang dikeluarkan tidak berlebihan.

Salah satu akun penting dalam PHU yaitu SHU. SHU merupakan keuntungan atau laba bagi koperasi setelah melalui proses pengurangan-pengurangan biaya yang dikeluarkan dari kegiatan usaha pada koperasi (Raidayani et al., 2017). Dalam laporan perhitungan hasil usaha juga, sisa hasil usaha (SHU) diperhitungkan untuk kemudian dibagikan sesuai dengan AD/ART yang telah ditentukan koperasi.

Disisi lain selain memberikan SHU kepada anggota, koperasi juga memberikan manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat secara ekonomi yang langsung dirasakan oleh anggota saat melakukan transaksi di koperasi, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang didapatkan anggota sebagai akibat melakukan aktifitas di koperasi, akan tetapi manfaatnya tidak dapat langsung

dirasakan oleh anggota. Manfaat ekonomi tidak langsung yang didapat anggota diantaranya berasal dari SHU.

Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat berdiri sejak tanggal 3 Oktober 1979 dengan nama Koperasi Karyawan Depot Logistik atau disebut “KARLOG” yang kemudian pada tahun 1987 berganti nama menjadi Koperasi Karyawan (KOPKAR) Bina Sejahtera, tahun 2005 berganti nama menjadi KOPEL BULOG DIVRE JABAR, dan pada tanggal 3 November 2017 berganti nama menjadi Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.

Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat menjalankan usaha sebagai berikut :

1. Unit Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat, merupakan unit usaha yang langsung berkaitan dengan seluruh anggota koperasi baik pegawai aktif maupun pegawai purnabakti.

2. Pengembangan Usaha dan Jasa

Terdiri dari Usaha RPK Kopel BULOG Divisi Regional Jawa Barat, Jasa USP Swamitra - I Kiaracandong, Jasa USP Swamitra – II Cimindi, Jasa Apotek K-24 Kiaracandong, Jasa Apotek K-24 Rancabolang, Jasa Cleaning Service, Jasa Pengadaan Alat Tulis Kantor, Jasa Angkutan Komoditas BULOG, Jasa Sewa Kendaraan (Sewa Mobil).

Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat juga merupakan salah satu koperasi besar di Kota Bandung dengan anggota tercatat sebanyak 992 orang yang terdiri dari:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| a. Pegawai Tetap Perum BULOG Kantor Wilayah Jabar dan Cabang se-Jabar | = | 197 orang |
| b. Pensiunan Pegawai Perum BULOG (PPBL) Wilayah Jabar Dan Perwakilan Cabang se-Jabar | = | 611 orang |
| c. Lain-lain (Anggota Tidak Aktif) | = | 42 orang |
| d. Karyawan Koperasi Konsumen BULOG Divre Jabar | = | 46 orang |

- e. Karyawan PT. KORP, UJASANG dan UJASTASMA = 96 orang
 Jumlah = 992 orang

Dengan Omzet diatas Rp 4.800.000.000,00 Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat memiliki pendapatan yang besar setiap tahunnya tetapi SHU yang dihasilkan cenderung menurun tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan.

Tabel 1.1
 SHU Koperasi Konsumen Bulog Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah SHU (Rp)	%
2016	373.266.586	(11,83)
2017	315.369.850	(15,51)
2018	293.654.234	(6,89)
2019	281.173.756,45	(4,25)
2020	308.749.343	9,81

Peneliti juga menemukan bahwa Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat, dalam laporan perhitungan hasil usaha terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil. Dimana beban operasional yang dilaporkan hanya terdapat beban administrasi umum dan personil saja. Sedangkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 terdapat 3 beban operasional yaitu, Beban Usaha, Beban Administrasi dan Umum, dan Beban Perkoperasian, dan pada laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar juga tidak terdapat akun Sisa hasil Usaha Kotor.

Maka dari itu peneliti akan meneliti kesesuaian laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat dengan Peraturan Pemerintah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Dan juga bagaimana laporan perhitungan hasil usaha ini dapat dijadikan alat manajemen dalam memberikan manfaat bagi anggota.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020. Dengan begitu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA SEBAGAI ALAT MANAJEMEN DALAM MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ANGGOTA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020.
2. Apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015.
3. Bagaimana manajemen dalam memberikan manfaat bagi anggota.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai analisis pengakuan, pengukuran dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apakah pengakuan, pengukuran dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Pemerintah No. 12 Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana manajemen dalam memberikan manfaat bagi anggota.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik sebagai sumber informasi untuk menambah pemahaman pembacanya maupun dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020.

2. Bagi Koperasi

Penelitian ini diupayakan mampu memberikan informasi terkait bagaimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020 dan menjadi evaluasi bagi manajemen koperasi.

3. Bagi Kampus

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu baru bagi kampus mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan perhitungan hasil usaha Koperasi Konsumen BULOG Divisi Regional Jawa Barat tahun 2020.



IKOPIN



IKOPIN

IKOPIN